

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KEJAKSAAAN NEGERI PADANG

Marisa Jemmy dan Mahdianur, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang
jemmymarisa@gmail.com

Abstract

Restorative Justice is an approach that focuses more on conditions for creating justice and balance for perpetrators of criminal acts and the victims themselves. The Padang District Prosecutor's Office has implemented Restorative Justice in 2 cases of criminal theft, namely terminating the prosecution of cases under Article 362 of the Criminal Code. The formulation of the problem in this research is: First, how is Restorative Justice implemented in resolving criminal cases of theft at the Padang District Prosecutor's Office? Second, what are the obstacles to implementing Restorative Justice in resolving criminal cases of theft at the Padang District Prosecutor's Office? Third, what are the efforts to overcome the application of Restorative Justice in resolving criminal cases of theft at the Padang District Prosecutor's Office? The method used in this research is Sociological Juridical which is descriptive in nature while the data used is primary data and secondary data as well as data collection techniques using field studies, namely library studies, interviews and observations, which are processed using editing and coding processes, then analyzed qualitatively. The results of the research obtained are that the implementation of Restorative Justice in the Padang District Prosecutor's Office based on Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 has been implemented, where in this implementation the Prosecutor's Office prioritizes restorative efforts in cases of attempted theft. The obstacle in implementing Restorative Justice in resolving criminal cases of theft at the Padang District Prosecutor's Office is the fairly short time duration. Efforts to overcome the application of Restorative Justice in resolving criminal cases of theft at the Padang District Prosecutor's Office are by establishing integrity facts, improving the quality of prosecutor personnel, avoiding violations that will be committed by prosecutors in handling criminal cases through a Restorative Justice approach in accordance with the values espoused by the institution. social and realizing community expectations for the creation of a professional, proportional and fair law enforcement process.

Keywords: *Restorative Justice, Theft.*

A. Pendahuluan

Pada umumnya *Restoratif Justice* diterapkan dalam tindak pidana anak yang konsepnya mengutamakan masa depan pelaku, kemudian berusaha mencari jalan tengah penyelesaian untuk menemukan penyelesaian masalah bersama. Sistem ini sangat adil dan penting untuk diterapkan karena dengan adanya sistem ini korban akan mendapatkan pemulihan atas apa yang menjadi kerugiannya atas kejahatan yang terjadi atas dirinya, kemudian pelaku mendapat bimbingan serta terlibat dalam pemulihan tersebut.

Di dalam *Restorative* ini pihak yang bersangkutan didalam nya memberikan pendampingan bagi sipelaku pidana dalam penyembuhan traumatik melalui jalur non-

formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan kepada pelaku atas hak-haknya yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum.

Konsep keadilan restoratif ialah kritik terhadap konsep sistem pidana yang memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap aturan negara. Negara memiliki hak untuk menghukum para pelanggar agar terwujudnya stabilitas sosial. Penderitaan korban dianggap selesai atau terbayarkan apabila negara telah membuat pelaku menderita, akan tetapi hal tersebut merupakan konsep peninggalan kolonial yang dianggap tidak memberikan dampak yang baik untuk mengurangi kejahatan dan angka residivisme.¹

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restoratif sudah mulai dipraktekkan di Indonesia, namun penerapannya hanya terkait dengan penyelesaian perkara pidana anak dan tindak pidana yang termasuk delik aduan. Pada prakteknya pendekatan keadilan restoratif selalu di terapkan dalam perkara di luar norma tersebut seperti kasus pencurian yang baru-baru ini diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Padang.

Kejaksaan Negeri Padang adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibu kota Provinsi Sumatera Barat dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan kota Padang. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri, yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya, kejaksaan negeri mempunyai tugas melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengawasi jalannya penyelenggara tugas pemerintah dan pembangunan di bidang hukum.

Kejaksaan Negeri Padang menangani perkara pidana umum terbanyak dibandingkan dengan Kejaksaan Negeri lain di Sumatera Barat, dengan jumlah perkara terbanyak tersebut tidak semuanya diselesaikan dengan proses pengadilan namun ada juga diselesaikan dengan *Restorative Justice*, hal ini membuat penulis tertarik untuk mengetahui dari banyak perkara yang diterima oleh Kejaksaan Negeri Padang perkara berapa perkara yang diselesaikan dengan proses *Restorative Justice* dan apa yang kriteria sehingga dapat diselesaikan dengan *restorative justice*.

Dari total 911 kasus pidana yang masuk ke Kejaksaan Negeri Padang hanya dua kasus yang diselesaikan menggunakan *Restorative Justice*. Dari dua kasus perkara tindak pidana yang diselesaikan dengan penerapan *Restorative Justice*, adalah kasus tindak pidana

¹ Anggara & Mukhlis, *Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Pencurian Ringan*, JIM Bidang Hukum Pidana, Vol. 3(3), Agustus 2019

pencurian. Maka dalam hal ini, Peneliti merasa perlu untuk meneliti bagaimana penerapan dari *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian.

Dalam Hukum Indonesia, tindak pidana pencurian diatur dalam Bab XIII pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan yang sudah merajalela di kalangan masyarakat. Lebih jelasnya, dalam pasal 362 KUHP dijelaskan mengenai pengertian pencurian. Adapun bunyinya “barang siapa mengambil sesuatu bendayang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.² Dengan adanya peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang penghetian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat memberikan kewenangan terhadap jaksa untuk bisa menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi langkah maju dalam penyelesaian tindak pidana.

Restorative justice adalah prinsip restitusi dengan cara melibatkan korban dan pelaku dalam proses yang bertujuan untuk mengamankan hak bagi korban dan rehabilitasi pelaku. Maka dari itu, objek dari penelitian ini adalah Kejaksaan Negeri Padang sebab Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka dalam melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan penyidikan perkara tindak pidana. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Di Kejaksaan Negeri Padang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Padang?
2. Apa kendala penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Padang ?
3. Apa upaya mengatasi kendala penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Padang ?

C. Pembahasan

² Sriyanti, *Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Hukum Indonesia*, OSFPreprints, July 2020

1. Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Di Kejaksaan Negeri Padang.

Berdasarkan wawancara dengan M. Fatria, SH,MH sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Padang, adapun yang menjadi pertimbangan dalam Peraturan Kejaksaan RI No.15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yaitu :

- a. Bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat ;
- b. Bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana
- c. Bahwa Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam penerapan *Restorative Justice* yang dilakukan Kejaksaan Negeri Padang telah sesuai dengan berpedoman dengan Peraturan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, serta Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum.

Menurut Komariah E Sapardjaja, SH, MH, prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam pendekatan keadilan restoratif adalah :

1. Keadilan yang dituntut adalah adanya upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan.
2. Siapapun yang terlibat dan terkena dampak tindak pidana harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam menindak lanjutinya.³

Apabila upaya perdamaian yang dilakukan oleh penuntut umum ditolak oleh korban dan atau tersangka maka penuntut umum :

1. Menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara
2. Membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya ;
3. Melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Syarat pemberhentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di jelaskan dalam Bab III Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

1. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi
 - b. Penghindaran stigma negatif
 - c. Penghindaran pembalasan
 - d. Respon dan keharmonisan masyarakat
 - e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum
2. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana
 - b. Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana
 - c. Tingkat ketercelaan
 - d. Kerugian atau akibat yang timbul dari tindak pidana
 - e. *Cost and benefit* penanganan perkara
 - f. Pemulihan kembali pada keadaan semula

³ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia, Indonesia, hal 45

- g. Adanya perdamaian antara korban dan tersangka

Pidana penjara bukanlah satu-satunya solusi terbaik dalam menyelesaikan perkara pidana, khususnya suatu tindak pidana percobaan pencurian dimana hal ini menimbulkan kerugian pada korban yang dapat direstorasi kembali atau dapat dikembalikan ke keadaan semula. Restorasi tersebut memungkinkan adanya penghilangan stigma dari individu pelaku, paradigma seperti ini bisa dikenal dengan diskresi, dimana pelaku memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan dari tindak kejahatan yang dilakukannya kepada korban, keluarga, dan juga masyarakat.⁴

2. Kendala penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Di Kejaksaan Negeri Padang

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Sylvia Andriati, S.H selaku Jaksa Penuntut Umum menjelaskan tentang hal-hal yang menjadi kendala dalam penerapan keadilan restoratif adalah:

- a. Faktor hukum itu sendiri

Konsep keadilan restoratif merupakan hal lama yang sudah dikenal dalam adat di Indonesia namun merupakan hal baru dalam Hukum Indonesia. Keadilan restoratif pada perkara tindak pidana ringan belum diatur dengan jelas dan hal tersebut menjadi kendala bagi aparaturnya penegak hukum dalam menerapkan keadilan restoratif. Melihat banyaknya kasus tindak pidana ringan yang diselesaikan dengan menerapkan asas perdamaian dan pemulihan, maka untuk mengisi kekosongan hukum, surat Kapolri dan Yurisprudensi yang mengatur tentang keadilan restoratif menjadi dasar hukum di luar undang-undang bagi aparaturnya penegak hukum dalam menerapkannya.

- b. Faktor penegak hukum

Dalam beberapa putusan hakim terhadap perkara tindak pidana ringan, konsep keadilan restoratif tidak diterapkan. Pelaku diberikan putusan yang berisi pidana penjara dengan masa percobaan, sedangkan korban sebagai pihak yang dirugikan tidak mendapatkan haknya. Hakim tidak memberikan putusan denda karena faktor ekonomi pelaku.

- c. Faktor sarana

Sosialisasi merupakan sarana untuk memberdayakan dan mencerdaskan masyarakat, terutama terhadap aturan hukum dan tahap-tahapnya.

⁴ Kuart Puji Prayitno, 2012, *Aplikasi Konsep Restorative Justice Dalam Peradilan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, Hlm 107

Sosialisasi tentang konsep keadilan restoratif terhadap tindak pidana ringan kepada masyarakat tidak dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Rendahnya tingkat sosialisasi dari pihak kepolisian ke masyarakat dikarenakan anggaran yang disediakan tidak mencukupi, sementara program-program lainnya yang tergolong prioritas harus terlaksana.

d. Faktor masyarakat

Masyarakat tidak patuh terhadap hukum dikarenakan banyak faktor yang ada ditengah masyarakat/kondisi sosial seperti rasa percaya yang rendah dari masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Tingkat ekonomi yang lemah dan pendidikan yang rendah menjadi pemicu utama terjadinya kejahatan di tengah masyarakat. Aturan hukum yang paling bagus pun tidak akan memberikan jawaban/penyelesaian selama kondisi sosial masyarakat tersebutburuk, karena niat buruk dan niat untuk mencari kesejahteraan secaracepat/singkat di tengah masyarakat.

e. Faktor kebudayaan

Di tengah masyarakat terdapat pola pikir bahwa kejahatan harus dibalas dan diberikan hukuman untuk memenjarakan pelaku kejahatan. Kebiasaan masyarakat seperti perilaku main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana ringan menjadi kendala dalam menerapkan keadilan restoratif. Para pelaku tindak pidana ringan yang tertangkap tangan oleh masyarakat dihakimi sendiri terlebih dahulu, kemudian dibawa ke kantor polisi dengan harapan pelaku tersebut diproses untuk penjara. Perdamaian terhadap pelaku tindak pidana ringan terkadang dianggap sebagai hal yang tidak memberikan efek jera.

3. Upaya mengatasi kendala penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Di Kejaksaan Negeri Padang

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penerapan *Restorative Justice* ini adalah :

- a. Memantapkan komitmen kuat dari pimpinan Kejaksaan Negeri Padang untuk meningkatkan efektifitas penyelesaian permasalahan masyarakat melalui restorative justice secara profesional dengan mengoptimalkan upaya-upaya konsepsi hukum yang hidup dalam masyarakat (*Living Law*) serta memberikan sanksi tegas terhadap personil yang penyalahgunaan wewenang dalam mengimplementasikan *Restorative Justice*. Upaya yang dilakukan adalah dengan membuat fakta integritas.

- b. Meningkatkan kualitas setiap personel jaksa yang menjalankan tugas di bidang penegakan hukum. Upaya yang dilakukan yakni meningkatkan pemahaman berupa *knowledge, skill, dan attitude* terkait *Restorative Justice*.
- c. Menghindari pelanggaran dan penyelewengan yang dilakukan oleh Jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan upaya *reward and punishment* yang dapat diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan konsisten dan konsekuen tanpa adanya diskriminasi, terutama terkait personil yang proaktif dalam penanganan perkara pidana melalui pendekatan *Restorative Justice* sesuai dengan nilai-nilai yang dianut *pranata social*.
- d. Mewujudkan harapan masyarakat untuk terciptanya proses penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan berkeadilan.⁵

D. Kesimpulan

Penerapan *Restorative Justice* di Wilayah Kejaksaan Negeri Padang berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sudah diterapkan, dimana dalam penerapan ini Kejaksaan lebih mengedepankan upaya pemulihan (*Restorative*) dalam kasus percobaan pencurian. Mekanisme penghentian penuntutan dengan cara perdamaian antara korban dan pelaku dimulai dari upaya kesepakatan kedua belah pihak, tanpa adanya tekanan, paksaan, dan intimidasi lalu dilanjutkan dengan upaya kesepakatan oleh pihak Kejaksaan sampai dihentikannya penuntutan berdasarkan perdamaian antara pelaku dan korban.

E. Daftar Pustaka

Anggara & Mukhlis, *Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Pencurian Ringan*, JIMBidang Hukum Pidana, Vol. 3(3), Agustus 2019

Kuat Puji Prayitno, 2012, *Aplikasi Konsep Restorative Justice Dalam Peradilan Indonesia*, GentaPublishing, Yogyakarta

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia, Indonesia

Sriyanti, *Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Hukum Indonesia*, OSFPreprints

⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Sylvia Andriati, S.H selaku jaksa penuntut umum.